

**KETIDAKTEPATAN DAKWAAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA ABORSI (Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg)**

Resa Latih

Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Pada sekitar bulan April 2017 telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Juita Sari. Dalam hal ini tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara “ sengaja menggugurkan kandungan” yang bertempat di dalam rumah terdakwa jalan jendral Sudirman RT.12 Desa Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan putusan tersebut Juita Sari telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sengaja menggugurkan kandungan.

Dalam kasus Tindak Pidana menggugurkan kandungan dengan terdakwa Juita Sari, Jaksa telah mendakwakan dalam dakwaan tidak tepat bahwa jaksa dalam menerapkan dakwaan haruslah sesuai dengan peristiwa, posisi kasus, fakta yang terjadi dan penafsiran hukum dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam perkara.

Jaksa Penuntut Umum lembaga Penyidikan merupakan tugas dan wewenang tidak boleh dicampur didalam membuat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum memiliki kemampuan intelektual dan juga memiliki moral dan integritas dalam wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana.

Kesimpulan yang dapat diambil dari ketidaktepatan dakwaan jaksa dalam tindak pidana aborsi adalah jaksa dalam dakwaannya tidak tepat akan tetapi hakim dalam putusannya memutus berdasarkan *asas lex specialis legi derogat generalis* karena sudah diatur secara khusus.

Kata Kunci : Tindak Pidana Aborsi, Jaksa Penuntut Umum, Ketidaktepatan.

**KETIDAKTEPATAN DAKWAAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA ABORSI (Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg)**

Resa Latih

Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

Around April 2017, a crime was committed by Juita Sari. In this case the follow-up was carried out by “internationally aborting the womb” which was housed in the defendant’s house, Jalan Jendral Sudirman RT.12, Loa Kulu Village, Distritc Loa Kulu, Kutai Kerta Negara Regency. Based on this decision Juita Sari Bin M. Bahrul proven to have been legally committed to deliberately abort the womb.

In the case of the Criminal Follow Up abortion with the defendant Juita Sari, the Prosecutor has charged that the indictment is not in accordance with the prosecutor in applying the indictment must be in accordance with the policy, the relevant situation and the interpretation of the law in the regulation of the argument (choice) or anything related to the case.

The Public Prosecutor’s Office of Investigation is a duty and authority may not be part of making an indictment. The Public Prosecutor has intellectual abilities and also has the moral and intelligence in management to make indictments, organize trials and conduct prosecutions in defense cases.

*The conclusion that can be drawn from the inaccuracy of the prosecutor’s indictment in the abortion court is that the prosectutor in the indictment is incorrect but the judge in his decision will be divided based on the principle of *lex specialis legi derogat generalis* because it the has been specifically available.*

Keywords : criminal offenses abortion – public prosecutor - inaccuracy

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ KETIDAKTEPATAN DAKWAAN JAKSA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Dalam penyusunan memorandum hukum ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun, pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kepada keluarga penulis terutama orang tua yaitu Ibunda tercinta Rusmiati dan Ayahanda Fandli Bahrul serta keluarga besar Bahrul yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya selama proses pembuatan memorandum hukum ini;
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Dr. Erma Rusdiana S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan memorandum hukum;
4. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik dan memberikan pengarahan kepada penulis dan staf Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan pelayanan yang sangat memuaskan dari semester awal hingga penulis menyelesaikan memorandum hukum ini;

5. Kepada teman-teman grup ” SH 2020 *Red Generation*” saya tercinta yang baik hati dan tidak sombong, saling merangkul satu sama lain yang sudah seperti keluarga bagi saya , Zahrotul Jannah (Roronun), Widad Yumna Zafira (Widadnun) ,Mutmainnah (Mutinun), Sabrina Norma Savana (Normanun) dan Rofiatul Hasanah (Vhianun) yang sudah membantu dan memberi dukungan kepada saya selama proses penyusunan memorandum hukum. Teruntuk Sahabat di Perantauan Dewi Sunarya, Novi, Baihaky, Irham Ansory, Ahmad Aliyuridha, yang selalu memberikan semangat kepada penulis menyelesaikan memorandum hukum;
6. Untuk kekasih saya Heri Purnomo terimakasih telah menemani dengan sabar dari awal penyusunan outline dan hingga saat ini menjadi memorandum hukum;
7. Teman-teman Skripsi Dospem Bu Erma terimakasih yang telah membantu dan telah menghibur dan memberi masukan argumentasi, saling memberitahukan informasi;
8. Teman-teman KKN 25, Viana, Sina, Mutia, Muti, Rani, Oliv, Ninda, Vita, Fikri, Adhi, Adit, Putro dan Iqbal. Ds. Mlaka dan segenap warga Ds. Mlaka yang hura-hura Iqbal Faris, Ali Iqbal, Rahmat, Dira, Uzy, Yudha dll yang telah mensupport saya dalam penyusunan memorandum hukum;
9. Terimakasih Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2016, dan teman-teman Anggota Mahasiswa Konsentrasi Peradilan 2019, Anggota Himpunan Mahasiswa Sampang (HIMASA), Anggota Asosiasi Olahraga Fakultas Hukum (ARFAKUM), dan Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Al- amin Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi wadah untuk berdiskusi dan motivasinya; dan,

10. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan. Semoga Memorandum Hukum ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Bangkalan, 04 Mei 2020

RESA LATIH
NIM. 160111100093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MEMORANDUM	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSRTAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN	
ISU HUKUM	1
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Pertimbangan Hakim.....	4
1.3. Isu Hukum.....	12
 BAB II DASAR HUKUM.....	13
 BAB III KETIDAKTEPATAN DAKWAAN JAKSA DALAM PERKARA	
TINDAK PIDANA ABORSI (PERKARA NOMOR:	
569/PID.SUS/2017/PN.TRG)	22
3.1. Posisi kasus.....	22
3.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	24
3.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	26
3.4. Pertimbangan Hakim	27
3.5. Analisa Ketidaktepatan Dakwaan Jaksa Dalam Perkara	
Tindak Pidana Aborsi Nomor 569/Pid.Sus/2017/Pn.Trg	34
3.5.1. Dakwaan Kesatu Primer Pasal 342 KUHP.....	38
3.5.2. Dakwaan Kesatu Subsideir Pasal 341 KUHP.....	41
3.5.3. Dakwaan Kedua Pasal 346 KUHP	44
3.5.4. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP	46
3.5.5. Pasal 77 A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubah	
an atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23	
Tahun 2002 tentang Perlindungan anak	47
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA.....	52